

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3150/Pdt.G/2025/PA.JS, tanggal 16 Desember 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1447 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah kepada Termohon yaitu :
 - 3.1. nafkah selama *iddah* Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
 - 3.2. nafkah *mut'ah* berupa uang Rp.96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah);
wajib diberikan/dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak perkara ini di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar :
 - 4.1. Nafkah anak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) /bulan.
 - 4.2. Uang kuliah setiap semester sesuai kesepakatan tertanggal tanggal 23 September 2025.
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 264.000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);